



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ernita Hasibuan Alias Ita
2. Tempat lahir : Kota Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/28 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk Kampung Baru I - Kota Pinang Desa Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang kabupaten Labuhan Batu Selatan (sesuai KK) dan Jalan Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai (alamat saat ini)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/51/V/RES.4.2/2024/Narkoba, sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 4 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Rizky Kurniawan, S.H., dkk Pengacara/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (YLBH-CNI), berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Km.4, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Tjb tertanggal 29 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERNITA HASIBUAN Alias ITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERNITA HASIBUAN Alias ITA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun denda Rp. 1.000.000.000.- (satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram.
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram..

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic klip transparan kosong ukuran sedang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan Polisi di genggam tangan kanan Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai anak-anak yang masih kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ibunya, sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya atau menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dimuka persidangan yang menyatakan mohon keringanan hukuman karena anak Terdakwa masih kecil saat ini tinggal bersama orang tua Terdakwa dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena suami Terdakwa sudah tidak ada;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada Pembelaan dan Permohonannya dan Terdakwa atau Penasihat hukum Terdakwa tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor:PDM-107/RT.3/Enz.2/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ERNITA HASIBUAN Alias ITA pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 23.40 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2024 di yang beralamat di jalan Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika**

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa ERNITA HASIBUAN Alias ITA dengan cara antara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 23.40 wib terdakwa sedang duduk menunggu pembeli narkoba jenis shabu di jalan Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, kemudian datang saksi CHAIRUL UMAM (anggota polres) menemui terdakwa untuk membeli shabu dengan Teknik *undercover buy* seharga Rp.100.000.- (seratus ribu Rupiah) dan pada saat Terdakwa menyerahkan shabu di genggamannya kemudian saksi CHAIRUL UMAM langsung menangkap tangan Terdakwa diikuti oleh beberapa anggota Polres yang lain yang sedang memantau di sekitar lokasi tersebut, selanjutnya petugas membawa Terdakwa ERNITA HASIBUAN Alias ITA dan barang bukti yang ditemukan ke ruang Satresnarkoba Polres Tanjung Balai;
- Dari hasil penangkapan tersebut ditemukan :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkoba jenis shabu ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang ditemukan di genggamannya tangan kiri Terdakwa;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkoba jenis shabu ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang ditemukan di genggamannya tangan kiri Terdakwa;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong ukuran sedang.;
 - Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan Polisi di genggamannya tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Utara Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2174/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa :
 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt.
 2. Dr. SUPIYANI, M.Si.
 3. Diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Sumut WAKABID Dr. Ungkap Siahaan, M.Si.dengan kesimpulan:
 - Barang bukti A dan B milik Terdakwa ERNITA HASIBUAN Alias ITA adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 33/10083.00/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ECO IRWANSYAH (Pemimpin Cabang dan penaksir / penimbang) dengan kesimpulan :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram.
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram.
- Bahwa Terdakwa ERNITA HASIBUAN Alias ITA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa ERNITA HASIBUAN Alias ITA tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ERNITA HASIBUAN Alias ITA pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 23.40 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2024 di yang beralamat di jalan Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan Terdakwa ERNITA HASIBUAN Alias ITA dengan cara antara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 23.40 wib terdakwa sedang duduk menunggu pembeli narkoba jenis shabu di jalan Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, kemudian datang saksi CHAIRUL UMAM (anggota polres) menemui terdakwa untuk membeli shabu dengan Teknik *undercover buy* seharga Rp.100.000.- (seratus ribu Rupiah) dan pada saat Terdakwa menyerahkan shabu di genggamannya kemudian saksi CHAIRUL UMAM langsung menangkap tangan Terdakwa diikuti oleh beberapa anggota Polres yang lain yang sedang memantau di sekitar lokasi tersebut, selanjutnya petugas membawa Terdakwa ERNITA HASIBUAN Alias ITA dan barang bukti yang ditemukan ke ruang Satresnarkoba Polres Tanjung Balai;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil penangkapan tersebut ditemukan :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip transparan kosong ukuran sedang;
 - Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan Polisi di genggam tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Utara Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2174/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa :
 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt.
 2. Dr. SUPIYANI, M.Si.
 3. Diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Sumut WAKABID Dr. Ungkap Siahaan, M.Si.

dengan kesimpulan:

- Barang bukti A dan B milik Terdakwa ERNITA HASIBUAN Alias ITA adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 33/10083.00/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): ECO IRWANSYAH (Pemimpin Cabang dan penaksir / penimbang) dengan kesimpulan :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram.
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram.
- Bahwa Terdakwa ERNITA HASIBUAN Alias ITA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa ERNITA HASIBUAN Alias ITA tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Kadarcan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan Saksi dan rekan Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 23.40 WIB di Jalan Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, dan Saksi melakukan penangkapan bersama rekan satresnarkoba Polres Tanjung Balai;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong ukuran sedang, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, dari hasil penyelidikan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan diketahui bahwa ada seorang perempuan biasa dipanggil dengan nama ITA (Terdakwa) ada menjual Narkotika jenis shabu di Gang atau jalan kecil disekitar Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung, mengetahui hal tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi mengatur cara untuk melakukan penindakan dengan teknik *Undercover Buy* yang mana Saksi dan rekan Saksi yaitu Chairul Umam yang berpura-pura menjadi pembeli Narkotika jenis Shabu sedangkan rekan yang lain memantau disekitar lokasi, lalu Saksi dan Chairul Umam datang ke jalan Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan Kapias Pulau Buaya lalu Saksi Chairul Umam yang langsung menyamar sebagai pembeli bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa meminta uang pembelian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) agar Terdakwa tidak merasa curiga Saksi Chairul Umam menyerahkan uang tersebut lalu Terdakwa memegang uang tersebut dan di genggam kemudian masuk kedalam rumah untuk mengambil Narkotika

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dan saat Terdakwa kembali Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan disaat kemudian Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus transparan ukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya ada 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan lalu kami juga menyita uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digenggam ditangan kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut dari laki-laki bernama Ewin pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wib di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa bukan langsung Ewin tetapi istri Ewin yang bernama Linda namun atas persetujuan dari Ewin;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Linda dan Ewin dengan cara menerimanya terlebih dahulu lalu Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut kepada Linda dan Ewin;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbungkus kecil dan harga tersebut sesuai dengan arahan dari Linda dan Ewin;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari LINDA dan EWIN sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Linda dan Ewin sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kecil dan sudah laku dijual Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan hasil penjualan yang diterima sejumlah Rp350.000,00 tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah disetorkan kepada Linda dan Ewin, lalu upah yang diperoleh Terdakwa dari Linda dan Ewin sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan saat ini upah tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya, yang kedua pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB yang akhirnya saat ini Terdakwa tertangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa baru 2 (dua) hari menjual Narkotika jenis shabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Evaristus Sidabutar dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan Saksi dan rekan Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 23.40 WIB di Jalan Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, dan Saksi melakukan penangkapan bersama rekan satresnarkoba Polres Tanjung Balai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong ukuran sedang dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, dari hasil penyelidikan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan diketahui bahwa ada seorang perempuan biasa dipanggil dengan nama ITA (Terdakwa) ada menjual Narkotika jenis shabu di Gang atau jalan kecil disekitar Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung, mengetahui hal tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi mengatur cara untuk melakukan penindakan dengan teknik *Undercover Buy* yang mana Saksi M. Kadarcan dan Chairul Umam yang berpura-pura menjadi pembeli Narkotika jenis Shabu sedangkan Saksi dan rekan yang lain memantau disekitar lokasi, lalu Saksi M. Kadarcan dan Chairul Umam datang ke jalan Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan Kapias Pulau Buaya lalu Saksi Chairul Umam yang langsung menyamar sebagai pembeli bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa meminta uang pembelian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) agar Terdakwa tidak merasa curiga Saksi Chairul Umam menyerahkan uang tersebut lalu Terdakwa memegang uang tersebut dan di genggam kemudian masuk kedalam rumah untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan saat Terdakwa kembali Saksi dan rekan Saksi lainnya mengamankan Terdakwa dan disaat kemudian Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus transparan ukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya ada 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan lalu kami juga menyita uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digenggam ditangan kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut dari laki-laki bernama Ewin pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wib di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa bukan langsung Ewin tetapi istri Ewin yang bernama Linda namun atas persetujuan dari Ewin;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Linda dan Ewin dengan cara menerimanya terlebih dahulu lalu Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut kepada Linda dan Ewin;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbungkus kecil dan harga tersebut sesuai dengan arahan dari Linda dan Ewin;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari LINDA dan EWIN sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Linda dan Ewin sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kecil dan sudah laku dijual Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan hasil penjualan yang diterima sejumlah Rp350.000,00 tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah disetorkan kepada Linda dan Ewin, lalu upah yang diperoleh Terdakwa dari Linda dan Ewin sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan saat ini upah tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya, yang kedua pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB yang akhirnya saat ini Terdakwa tertangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa baru 2 (dua) hari menjual Narkotika jenis shabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 33/10083.00/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero): Eco Irwansyah, Jabatan Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai telah dilakukan penimbangan dan berat terhadap barang bukti yang disita dari tersangka atas nama Ernita Hasibuan Alias Ita diperoleh hasil:

- a. 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
 - b. 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram.
- Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Utara Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2174/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa :
1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt.
 2. Dr. Supiyani, M.Si.
 3. Diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Sumut WAKABID Dr. Ungkap Siahaan, M.Si.

Telah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensic terhadap barang bukti milik tersangka atas nama Ernita Hasibuan Alias Ita dengan kesimpulan: Barang bukti A dan B milik Terdakwa ERNITA HASIBUAN Alias ITA adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 23.40 wib di jalan Yos Sudarso Lingkungan | Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong ukuran sedang, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 08.06 WIB di rumah Linda, Linda menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyetujui hal tersebut lalu Linda menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus kecil Narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu tersebut dengan hasil penjualan yang Terdakwa terima sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dipanggil oleh Linda dan Ewin ke rumahnya untuk meminta hasil penjualan penjualan Narkoba jenis shabu yang sudah laku tersebut, kemudian Terdakwa memberitahu kepada Ewin "bang kita titipkan lagi sama kak Ita ya" lalu Ewin menjawab "kasihlah" lalu Terdakwa mengambil kembali Narkoba jenis shabu yang dititipkan tersebut untuk dijual kembali, setelah Terdakwa menerima tambahan Narkoba jenis shabu dari Linda tersebut, kemudian sekitar pukul 23.40 WIB datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mau membeli Narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta uang pembelian sejumlah tersebut dan Terdakwa pegang di genggam tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil Narkoba jenis shabu tersebut dan menyerahkan kepada 2 (dua) orang laki-laki yang membeli tersebut tiba-tiba laki-laki tersebut mengatakan "Polisi", kemudian laki-laki tersebut menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip transparan ukuran kecil berisi Narkoba jenis shabu yang di temukan Polisi digenggam tangan kiri Terdakwa, lalu Polisi juga menyita uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung balai;
- Bahwa Posisi semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut digenggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut dari Ewin pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;
- Bahwa yang menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa bukan langsung Ewin tetapi istri Ewin yang bernama Linda namun atas persetujuan dari Ewin;
- Bahwa Cara Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Shabu tersebut dari Linda dan Ewin dengan cara menerimanya terlebih dahulu lalu Terdakwa

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menyetorkan hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada Linda dan Ewin;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis Shabu dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbungkus kecil dan harga tersebut sesuai dengan arahan dari Linda dan Ewin;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Linda dan Ewin sebanyak 2 (dua) kali yaitu: Yang pertama pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Linda dan Ewin sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kecil dan sudah laku dijual Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan hasil penjualan yang diterima sejumlah Rp350.000,00 tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah disetorkan kepada Linda dan Ewin, lalu upah yang diperoleh Terdakwa dari Linda dan Ewin sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan saat ini upah tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya, yang kedua pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB yang akhirnya saat ini Terdakwa tertangkap;

- Bahwa pada saat penangkapan, anak-anak Terdakwa berada didalam rumah sedang tidur sehingga tidak mengetahui Terdakwa ditangkap oleh polisi;

- Bahwa suami Terdakwa saat ini sedang berada didalam Lapas terkait masalah Narkoba sehingga Terdakwa yang seorang diri memenuhi kebutuhan sehari-hari 4 (empat) Anak Terdakwa dan karena pekerjaan Terdakwa tidak jelas maka akhirnya Terdakwa berjualan Narkoba untuk memenuhi kebutuhannya;

- Bahwa Anak Terdakwa yang paling besar berusia 12 (dua belas) tahun dan yang paling kecil berusia 7 (tujuh) Tahun dan saat ini ke-4 (empat) anak Terdakwa tersebut tinggal bersama ibu Terdakwa yang sudah tua, dan yang memenuhi kebutuhan anak-anak Terdakwa tersebut dari pemberian atau bantuan tetangga dan keluarga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong ukuran sedang;
- Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 23.40 wib di jalan Yos Sudarso Lingkungan | Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya didepan rumah Terdakwa terkait permasalahan Narkotika jenis shabu;
2. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu, yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil:
 - 1) Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 33/10083.00/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): Eco Irwansyah, Jabatan Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai telah dilakukan penimbangan dan berat terhadap barang bukti yang disita dari tersangka atas nama Ernita Hasibuan Alias Ita diperoleh hasil:
 - a. 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
 - b. 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram.
 - 2) Berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Utara Bidang

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik No. LAB: 2174/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024
yang ditandatangani oleh pemeriksa :

1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt.
2. Dr. Supiyani, M.Si.
3. Diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Sumut WAKABID Dr. Ungkap Siahaan, M.Si.

Telah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensic terhadap barang bukti milik tersangka atas nama Ernita Hasibuan Alias Ita dengan kesimpulan:
Barang bukti A dan B milik Terdakwa ERNITA HASIBUAN Alias ITA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa ditemukan juga barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong ukuran sedang dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 08.06 WIB di rumah Linda, Linda menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyetujui hal tersebut lalu Linda menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus kecil Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan hasil penjualan yang Terdakwa terima sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dipanggil oleh Linda dan Ewin ke rumahnya untuk meminta hasil penjualan penjualan Narkotika jenis shabu yang sudah laku tersebut, kemudian Terdakwa memberitahu kepada Ewin "bang kita titipkan lagi sama kak Ita ya" lalu Ewin menjawab "kasihlah" lalu Terdakwa mengambil kembali Narkotika jenis shabu yang dititipkan tersebut untuk dijual kembali, setelah Terdakwa menerima tambahan Narkotika jenis shabu dari Linda tersebut;
5. Bahwa kemudian sekitar pukul 23.40 WIB datang 2 (dua) Saksi M. Kadarcan dan Chairul Umam yang berpura-pura menjadi pembeli Narkotika jenis Shabu datang kedepan rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta uang pembelian sejumlah tersebut dan Terdakwa pegang di genggam tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan menyerahkan kepada Saksi M. Kadarcan dan Chairul Umam , lalu Saksi M. Kadarcan dan Saksi Evaristus Sidabutar beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang di temukan Polisi digenggaman tangan kiri Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong ukuran sedang dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari genggaman Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung balai;

6. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbungkus kecil sesuai perintah dari Linda dan Ewin;

7. Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kecil yang ada pada Terdakwa sudah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan hasil penjualan yang diterima sejumlah Rp350.000,00 tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah disetorkan kepada Linda dan Ewin, lalu upah yang diperoleh Terdakwa dari Linda dan Ewin sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan saat ini upah tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian Terdakwa meminta tambahan 10 (sepuluh) bungkus lagi;

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara sidang haruslah dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Ernita Hasibuan Alias Ita yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahkan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa telah nyata secara hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*", dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3.Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Perbuatan dalam unsur ini memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur ini lebih jauh, akan dipertimbangkan dahulu pengertian Narkotika. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 33/10083.00/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): Eco Irwansyah, Jabatan Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai telah dilakukan penimbangan dan berat

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti yang disita dari tersangka atas nama Ernita Hasibuan Alias Ita diperoleh hasil:

- a. 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- b. 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Utara Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2174/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa :

1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt.
2. Dr. Supiyani, M.Si.
3. Diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Sumut WAKABID Dr. Ungkap Siahaan, M.Si.

Telah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensic terhadap barang bukti milik tersangka atas nama Ernita Hasibuan Alias Ita dengan kesimpulan:

Barang bukti A dan B milik Terdakwa ERNITA HASIBUAN Alias ITA adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah "Narkotika Golongan I" tersebut diatas dilakukan dengan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana tersebut diatas terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 23.40 wib di jalan Yos Sudarso Lingkungan | Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya didepan rumah Terdakwa terkait permasalahan Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 08.06 WIB di rumah Linda, Linda menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyetujui hal tersebut lalu Linda menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus kecil Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan hasil penjualan yang Terdakwa terima sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dipanggil oleh Linda dan Ewin ke rumahnya untuk meminta hasil penjualan penjualan Narkotika jenis shabu yang sudah laku tersebut, kemudian Terdakwa memberitahu kepada Ewin "bang kita titipkan lagi sama kak Ita ya" lalu Ewin menjawab "kasihlah" lalu Terdakwa mengambil kembali Narkotika jenis shabu yang dititipkan tersebut untuk dijual kembali, setelah Terdakwa menerima tambahan Narkotika jenis shabu dari Linda tersebut;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 23.40 WIB datang 2 (dua) Saksi M. Kadarcan dan Chairul Umam yang berpura-pura menjadi pembeli Narkotika jenis Shabu datang kedepan rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta uang pembelian sejumlah tersebut dan Terdakwa pegang di genggam tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan menyerahkan kepada Saksi M. Kadarcan dan Chairul Umam, lalu Saksi M. Kadarcan dan Saksi Evaristus Sidabutar beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang di temukan Polisi digenggam tangan kiri Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong ukuran sedang dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari genggam tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Balai;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbungkus kecil sesuai perintah dari Linda dan Ewin;

Menimbang bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kecil yang ada pada Terdakwa sudah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan hasil penjualan yang diterima sejumlah Rp350.000,00 tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah disetorkan kepada Linda dan Ewin, lalu upah yang diperoleh Terdakwa dari Linda dan Ewin sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan saat ini upah tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian Terdakwa meminta tambahan 10 (sepuluh) bungkus lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah bertindak sebagai orang yang menjual Narkotika jenis shabu yang mana berdasarkan fakta persidangan Terdakwa pada saat penangkapan sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kepada pembeli (*undercover buy*), dimana sebelumnya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Linda dan Ewin dan pada saat penangkapan juga ditemukan barang bukti berupa uang tunai yang merupakan uang hasil Narkotika jenis shabu sebelum dilakukannya penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa telah nyata secara hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "*Menjual Narkotika Golongan I*", dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan dan Permohonan Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah suatu bentuk balas dendam atau kesewenang-wenangan dari Penguasa atau Negara, dan bukan pula sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, namun Pidana tersebut merupakan bentuk dari Penegakan Supremasi hukum dan merupakan cara dari Negara untuk melindungi dan menjamin keadilan bagi warga negaranya serta memberikan efek psikologis kepada setiap orang untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat, dan dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*) dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan, baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya terikat pada suatu tujuan mulia yaitu memberikan suatu keadilan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana irah-irah yang tertuang dalam setiap putusan Hakim yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sehingga dalam menjatuhkan suatu pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan berbagai hal yang tidak hanya berfokus pada keadilan dari sisi masyarakat sebagai korban dari tindak pidana narkoba tapi juga keadilan bagi Terdakwa sebagai

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang manusia yang pada akhirnya semuanya bermuara pada Keadilan Yang Berdasarkan Pada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah nyata terungkap Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Linda dan Ewin dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang nantinya diberikan oleh Linda dan Ewin setelah Narkotika jenis shabu tersebut berhasil terjual, dimana hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 4 (empat) anak-anak Terdakwa yang masuh dibawah umur dikarenakan Suami Terdakwa sedang menjalani masa hukuman di Lapas Tanjung Balai terkait permasalahan Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap tuntutan terhadap Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa patut dijatuhi pidana penjara yang lama pidananya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenal adanya penjatuhan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan akan tetap memperhatikan ketentuan pidana minimum khusus tersebut yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong ukuran sedang, merupakan bahan berbahaya untuk dipergunakan dan dilarang oleh pemerintah untuk dipergunakan dan merupakan alat kejahatan dan dikhawatirkan pula akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Peredaran Narkotika di Kota Tanjung Balai sangat Tinggi dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan seorang perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih mempunyai 4 (empat) orang anak dibawah umur yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian seorang ibu;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ernita Hasibuan Alias Ita tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip transparan kosong ukuran sedang;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Karolina Selfia Br Sitepu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., Habli Robbi Taqiyya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elida Supiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan, serta dihadiri oleh Nuraswara Syahputra Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H. Karolina Selfia Br Sitepu, S.H., M.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Panitera Pengganti,

Elida Supiani, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Tjb